



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sarif Alias Sarif Bin Niwan Alm.
2. Tempat lahir : Samalantan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /8 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Gundul, Gg Tanjung Makmur, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Sarif Alias Sarif Bin Niwan Alm. Ditangkap tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Muhammad Sarif Alias Sarif Bin Niwan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat (LBH-KUAT) yang beralamat di Jalan BRC Nomor 140 D, Bengkayang, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek, tanggal 4 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SARIF als SARIF bin NIWAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
✓ Narkotika jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), dengan rincian :
 - 1 (Satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat Brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Sarif Alias Sarif Bin Niwan (alm), pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Berawal Tim Lidik Subdit I Reserse Narkoba Polda kalbar mendapat informasi ada yang menjual narkotika jenis shabu di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kepulauan Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat kemudian Tim Lidik Subdit I Reserse Narkoba Polda kalbar melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama MUHAMMAD SARIF kemudian berdasarkan Surat perintah Tugas nomor: Sprinn. Gas/16b/IV/RES/4.2/2022 tanggal 11 April 2022 untuk melakukan tindakan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung (UCB). Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 19.00 wib saksi BRIGADIR RIKODIANSARI melakukan penyamaran sebagai pembeli (UCB) mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD SARIF saat bertemu kemudian saksi BRIGADIR RIKODIANSARI memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIKODIANSARI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah diserahkan uang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD SARIF meminta untuk menunggu di pinggir jalan Dusun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gundul Desa Karimunting Kepulauan Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat sedangkan terdakwa MUHAMMAD SARIF pergi ke rumah SAKUR (DPO) untuk membelikan shabu namun saat itu SAKUR (DPO) tidak ada dirumah saat terdakwa Muhammad Sarif hendak pulang ke rumah terdakwa sempat melihat SAKUR (DPO) ada di warung kemudian terdakwa Muhammad Sarif mendatangnya dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,-. Terdakwa Muhammad Sarif lalu menyerahkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAKUR (DPO) dan disuruh menunggu didalam gang dekat rumah SAKUR (DPO) tidak lama kemudian SAKUR (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dibayar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi RIKODIANSARI yang menunggu dipinggir jalan Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kepulauan Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi RIKODIANSARI yang sebelumnya telah dipesan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu kepada saksi, saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi BRIGADIR RIKODIANSARI dibantu dengan saksi Wawan Suryawan dan Tim selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SARIF beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 31/BAP/MLPTK/IV/2022 pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata MudaTK.I (III/b) / 19891022201101 1 001 , telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,46 gram kemudian disisikan kedalam 1 (satu) plastik transparan kode A1 berat netto 0,03 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat 0,43
- ❖ Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK Nomor: LP-22.107.11.16.05.0312.K tanggal 12 April 2022,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transferan diberi kode A1 dengan hasil pengujian diketahui (+) Positif Mengandung MDMA, dan sesuai lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I.

- ❖ Bahwa Terdakwa Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Sarif Alias Sarif Bin Niwan (alm), pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Berawal Tim Lidik Subdit I Reserse Narkoba Polda kalbar mendapat informasi ada yang menjual narkotika jenis shabu di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kepulauan Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat kemudian Tim Lidik Subdit I Reserse Narkoba Polda kalbar melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama MUHAMMAD SARIF kemudian berdasarkan Surat perintah Tugas nomor: Sprinn. Gas/16b/IV/RES/4.2/2022 tanggal 11 April 2022 untuk melakukan tindakan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung (UCB). Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 19.00

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi BRIGADIR RIKODIANSARI melakukan penyamaran sebagai pembeli (UCB) mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD SARIF saat bertemu kemudian saksi BRIGADIR RIKODIANSARI memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIKODIANSARI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah diserahkan uang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD SARIF meminta untuk menunggu di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kepulauan Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat sedangkan terdakwa MUHAMMAD SARIF pergi ke rumah SAKUR (DPO) untuk membelikan shabu namun saat itu SAKUR (DPO) tidak ada dirumah saat terdakwa Muhammad Sarif hendak pulang ke rumah terdakwa sempat melihat SAKUR (DPO) ada di warung kemudian terdakwa Muhammad Sarif mendatanginya dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,-. Terdakwa Muhammad Sarif lalu menyerahkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAKUR (DPO) dan disuruh menunggu didalam gang dekat rumah SAKUR (DPO) tidak lama kemudian SAKUR (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dibayar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi RIKODIANSARI yang menunggu dipinggir jalan Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kepulauan Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi RIKODIANSARI yang sebelumnya telah dipesan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu kepada saksi, saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi BRIGADIR RIKODIANSARI dibantu dengan saksi Wawan Suryawan dan Tim selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SARIF beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 31/BAP/MLPTK/IV/2022 pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata MudaTK.I (III/b) / 19891022201101 1 001 , telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) plastik klip

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,46 gram kemudian disisikan kedalam 1 (satu) plastik transfaran kode A1 berat netto 0,03 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat 0,43
- ❖ Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK Nomor: LP-22.107.11.16.05.0312.K tanggal 12 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transfaran diberi kode A1 dengan hasil pengujian diketahui (+) Positif Mengandung MDMA, dan sesuai lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk Narkoba Golongan I.
- ❖ Bahwa Terdakwa Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sarif Als Sarif Bin Niwan (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Suryawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama dengan Saksi Rikodiansari beserta tim yaitu rekan-rekan polisi yang lain telah menangkap Terdakwa karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual sabu-sabu lalu tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 April sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rikodiansari dan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu mendatangi rumah Terdakwa, dan saat bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Rikodiansari memesan sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Rikodiansari untuk menunggu di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang sedangkan Terdakwa pergi membeli sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada Saksi Rikodiansari dan saat itu juga Terdakwa diamankan oleh Saksi Rikodiansari dengan dibantu oleh Saksi berserta Tim, selanjutnya Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut kami bawa dan amankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil/membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sakur yaitu orang pasir panjang Singkawang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil/membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan atas informasi dari Terdakwa, kami ada melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sakur dengan mendatangi kost Sdr. Sakur tetapi karena kost Sdr. Sakur tersebut di kunci jadi kami tidak bertemu dengan Sdr. Sakur dan tidak ada menggeledah kost Sdr. Sakur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Rikodiansari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Wawan Suryawan beserta Tim

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rekan-rekan polisi yang lain telah menangkap Terdakwa karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual sabu-sabu lalu Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 April sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu mendatangi rumah Terdakwa, dan saat bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menunggu di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang sedangkan Terdakwa pergi membeli sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada Saksi dan saat itu juga Terdakwa diamankan oleh Saksi dengan dibantu oleh Saksi Wawan Suryawan berserta Tim, selanjutnya Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut kami bawa dan amankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Bahren selaku Ketua RT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil/membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sakur yaitu orang pasir panjang Singkawang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil/membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan atas informasi dari Terdakwa, kami ada melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sakur dengan mendatangi kost Sdr. Sakur tetapi karena kost Sdr. Sakur tersebut di kunci jadi kami tidak bertemu dengan Sdr. Sakur dan tidak ada menggeledah kost Sdr. Sakur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Bahren dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta namun Saksi juga sebagai Ketua RT ditempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekia pukul 20.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Duchan Ariyanto sedang mengobrol di rumah Saksi kemudian Saksi dan Saksi Duchan Ariyanto didatangi oleh 2 (dua) orang polisi dan polisi tersebut memberitahukan bahwa sedang melakukan penangkapan dan meminta Saksi beserta Saksi. Duchan Ariyanto untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Duchan Ariyanto mengikuti polisi tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Saksi diperlihatkan seseorang yang sudah diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa dan Saksi ada melihat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu, setelah itu identitas Saksi dan Saksi Duchan Ariyanto dicatat oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu;
- Bahwa posisi sabu-sabu tersebut sedang dipegang oleh polisi dan kemudian sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat polisi memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi dengan pencahayaan remang-remang;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah 1 (satu) kali di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh kasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Duchan Ariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Bahren sedang mengobrol di rumah Saksi Bahren kemudian Saksi dan Saksi Bahren didatangi oleh 2 (dua) orang polisi dan polisi tersebut memberitahukan bahwa sedang melakukan penangkapan dan meminta Saksi beserta Saksi Bahren untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Bahren Ariyanto mengikuti polisi tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Dusun Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Saksi diperlihatkan seseorang yang sudah diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa dan Saksi ada melihat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu, setelah itu identitas Saksi dan Saksi Bahren dicatat oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut posisinya sedang dipegang oleh polisi dan kemudian sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat polisi memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi dengan pencahayaan remang-remang;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah 1 (satu) kali di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh kasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang 2 (dua) orang yang salah satunya baru Terdakwa kenal, kemudian orang yang baru

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal tersebut meminta Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut dan Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pun pergi ke rumah Sdr. Sakur untuk membelikan orang tersebut sabu-sabu, sesampainya di rumah Sdr. Sakur ternyata Sdr. Sakur tidak ada di rumahnya, dan kemudian pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah, Terdakwa melihat Sdr. Sakur ada di warung lalu Terdakwa mendatangnya dan memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa serahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Sakur, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Sakur di dalam gang dekat rumahnya sedangkan Sdr. Sakur pergi mengambil sabu-sabu tersebut, lalu tidak lama kemudian Sdr. Sakur datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu ke Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa mendatangi orang yang memesan sabu-sabu tersebut, sesampainya di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada orang tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata orang tersebut adalah polisi yang sedang menyamar yang dibantu oleh polisi yang lain, setelah itu Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr Sakur baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sakur dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Alex dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Sakur baru beberapa minggu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang mana waktu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, Terdakwa membeli sabu-sabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. Alex di Singkawang dengan harga biasanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah Saksi Riko;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Riko dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa berat sabu yang Terdakwa beli waktu itu namun menurut Terdakwa sabu tersebut beratnya dalam hitungan miligram;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumah penjual sabu tersebut;
- Bahwa kost Sdr. Sakur yaitu berada di belakang Rindam Singkawang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, waktu itu polisi ada melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sakur ke kostnya tetapi tidak dapat karena tidak ketemu dengan Sdr. Sakur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa setelah membeli sabu tersebut dari Sdr. Sakur dan setelah menjual sabu tersebut kepada Saksi Riko baik itu berupa komisi ataupun dibagi sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung karena Saksi Riko adalah teman Sdr. Rian yang mana Sdr. Rian adalah sahabat Terdakwa oleh sebab itulah Terdakwa membantu Sdr. Rian membelikan sabu untuk Saksi Riko;
- Bahwa sebelum kejadian ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah di hukum karena perkara narkoba dan kejadiannya di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), dengan rincian : 1 (Satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat Brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riko dan Saksi Wawan beserta tim dari kepolisian ada mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa kronologis kejadian peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang 2 (dua) orang, kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut dan Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pun pergi ke rumah Sdr. Sakur untuk membelikan orang tersebut sabu-sabu, Terdakwa melihat Sdr. Sakur ada di warung lalu Terdakwa mendatangnya dan memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa serahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Sakur, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Sakur di dalam gang dekat rumahnya sedangkan Sdr. Sakur pergi mengambil sabu-sabu tersebut, lalu tidak lama kemudian Sdr. Sakur datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu ke Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa mendatangi orang yang memesan sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada orang tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata orang tersebut adalah polisi yang sedang menyamar yang dibantu oleh polisi yang lain, setelah itu Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa setelah membeli sabu tersebut dari Sdr. Sakur dan setelah menjual sabu tersebut kepada Saksi Riko baik itu berupa komisi ataupun dibagi sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai bruh kasar dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana berkaitan dengan tindak pidana serupa yaitu narkoba
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.04.22.536 dan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak LP-22.107.11.16.05.0312K tanggal 12 April 2022 bahwa contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 31/BAP/MLPTK/IV/2022 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak tanggal 12 April 2022 bahwa penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,46 gram kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,03 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat bruto 0,43 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Muhammad Sarif alias Sarif bin Niwan (Alm) yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Menjual berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Saksi Riko dan Saksi Wawan beserta tim dari kepolisian ada mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa kronologis kejadian peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang 2 (dua) orang, kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut dan Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pun pergi ke rumah Sdr. Sakur untuk membelikan orang tersebut sabu-sabu, Terdakwa melihat Sdr. Sakur ada di warung lalu Terdakwa mendatangkannya dan memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa serahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Sakur, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Sakur di dalam gang dekat rumahnya sedangkan Sdr. Sakur pergi mengambil sabu-sabu tersebut, lalu tidak lama kemudian Sdr. Sakur datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu ke Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan kemudian Terdakwa mendatangi orang yang memesan sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pinggir jalan Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada orang tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata orang tersebut adalah polisi yang sedang menyamar yang dibantu oleh polisi yang lain, setelah itu Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi sabu-sabu. Kemudian barang tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 31/BAP/MLPTK/IV/2022 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak tanggal 12 April 2022 bahwa penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,46 gram kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,03 gram dilakukan pengujian di BPOM Pontianak dengan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.04.22.536 dan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak LP-22.107.11.16.05.0312K tanggal 12 April 2022 bahwa contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh kasar dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa Saksi Riko membeli sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dengan berat bruto 0,46 gram kepada Saksi Riko yang mana Terdakwa mengambilkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Sakur tanpa mendapatkan keuntungan dari Sdr Sakur oleh karenanya unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), dengan rincian : 1 (Satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat Brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika serta membahayakan generasi muda;
- Terdakwa pernah dipidana terkait kasus serupa dan tidak mengambil pembelajaran dari perkara sebelumnya untuk kemudian menjadi orang yang lebih baik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sarif als Sarif bin Niwan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), dengan rincian : 1 (Satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat Brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram, dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Martino Andreas David Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Arif Setiawan, S.H.

t.t.d

Alfredo Paradeiso, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Jutinianus, S.H.